

ROAD MAP - REFORMASI - BIROKRASI
2024

Kpt 1393 TAHUN 2023, 85 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 3 Tahun 2023; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Komisi pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan menjadi pedoman bagi Komisi pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Oktober 2023.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 82 hlm.